

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum kewarisan di tengah masyarakat dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan manusia saling berselisih, menguasai, dan merampas harta yang bukan merupakan hak miliknya serta terhindar dari memakan harta yang bukan haknya. Jika hukum kewarisan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka hubungan dengan sesama manusia, terutama keluarga, akan tetap terjaga. Hal ini juga akan menjaga hubungan antar sesama manusia, yang berarti akan menjaga hubungan dengan Allah SWT.

Salah satu cara yang diakui dalam Islam untuk memiliki sesuatu adalah warisan,¹ yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan sempurna (*milkiyah tâmmah*).² Peralihan kepemilikan harta melalui pewarisan adalah salah satu bentuk pemeliharaan harta (*hifz al-dîn*) yang menjadi tujuan diturunkannya syari'at (*maqâsid al-syari'ah*).³ Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek kemashlahatan secara ekonomi yang diperoleh melalui sistem waris Islam lebih menyeluruh dan lebih luas dibandingkan

¹ Wahbah Zuhaili menyebutkan empat cara yang diakui dalam Islam untuk mendapat legalitas kepemilikan terhadap suatu benda, yaitu: (a) *Istîlâ' 'ala al-Mubâh*, yaitu menguasai harta atau benda yang belum dimiliki siapapun dan tidak ada halangan syar'i untuk memilikinya, misalnya *ihyâ' al-mawât*, berburu dan lain-lain. (b) *'Uqûd Nâqilah li al-Milkiyah*, yaitu melalui akad pemindahan hak kepemilikan, misalnya akad jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain. (c) *Al-Khalafiyah*, meninggalkan sesuatu yang menjadi hak miliknya kepada orang lain. Perpindahan kepemilikan dengan sebab *al-khalafiyah* ini ada dua macam, yaitu karena kematian seseorang dan karena hilangnya suatu benda. Yang termasuk jenis pertama (perpindahan kepemilikan dengan sebab kematian) adalah warisan (*al-irts*), sedangkan yang termasuk jenis kedua (perpindahan kepemilikan dengan sebab hilang) adalah jaminan (*al-tadmîn*). (d) *At-tawallud min al-Mamlûk*, yaitu harta yang lahir dari harta asal. Misalnya anak binatang, buah pohon, bulu dan susu domba menjadi milik dari pemilik binatang, pohon dan domba tersebut. (lihat Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 35th jilid 5. (Damaskus: Darul Fikri, 2017) h. 385.)

² Kepemilikan sempurna (*milkiyah tâmmah*) maksudnya mempunyai hak kepemilikan zat dan manfaatnya secara bersamaan, berbeda dengan kepemilikan tidak sempurna (*milkiyah nâqisah*) yang hanya memiliki salah satunya; zat atau manfaatnya saja. (Lihat: Nabil Kamaluddin Thahun, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*. (Jeddah: Maktabah Khadamat Haditsah, 2016), h. 22.)

³ Aprianto, N. E. K. (2017). "The concept of wealth in the view of maqashid al-sharia". *Journal of Islamic Economics Lariba*, h. 74.

sistem lainnya.⁴ Selain itu, Islam memandang pewarisan sebagai sistem yang logis dan realistis,⁵ yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing ahli waris serta agar konsentrasi peredaran harta tidak dimonopoli oleh sebagian kecil atau pihak yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan yang lain, sehingga hak mereka yang lemah tidak terabaikan.⁶

Permasalahan kewarisan dipaparkan dengan sangat detail dalam beberapa ayat al-Quran. Rincian ahli waris yang berhak menerima warisan dan bagian warisan yang diperoleh dijelaskan langsung oleh Allah SWT. Hal ini akan melahirkan keridlaan pada diri para ahli waris apabila di antara mereka ada yang mendapatkan bagian lebih sedikit atau tidak mendapatkan warisan sama sekali, karena mereka menyadari bahwa ini adalah ketentuan dari Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Ketika menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 11, Ibnu Katsir mengatakan: "Rincian pembagian warisan yang kami paparkan ini dan dilebihkannya bagian sebagian ahli waris dibandingkan yang lain adalah ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana; Dia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada empunya."⁷

Diantara ayat yang paling detail menjelaskan kewarisan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa'/4: 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ^ع وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ظ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ظ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ^ظ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ

⁴ Ismail, A. G., Possumah, B. T., & Kadir, M. N. A. (2014). "Inter-generational transfer under Islamic perspective". Humanomics, 95.

⁵ Misbah Manshur Musa. *Nizâm al-Milkiyah fi al-Islâm*. (Kairo: Darut Thiba'ah al-Muhammadiyah, 2018), h. 55.

⁶ Abdul Qadir Dawudi. *Maqâsid Nizâm al-Usrah fi al-Tasyri' al-Islâmî*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2015), h. 458-459.

⁷ Ibnu Katsir. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*. (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, tt), jilid 1. h. 459.

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق غَيْرِ مُضَارٍّ ^ق وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ق.

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat lain yang menjelaskan kewarisan secara detail adalah QS. An-Nisa’/4: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat-ayat ini mengandung makna *compulsory* yaitu ketentuan yang diuraikan melalui ayat-ayat tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.⁸ Bahkan, salah seorang ulama kontemporer dari mazhab Syafi’i, Mustafa Dib al-Bugha, dengan tegas mengatakan bahwa orang yang mengingkari disyari’atkannya hukum waris ini dinyatakan kafir dan keluar dari Islam.⁹ Di pihak lain juga terdapat pandangan yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut dapat berubah, sebagaimana dikemukakan – salah satunya – oleh Sa’duddin al-Hilali.¹⁰

Dalam praktiknya, hukum waris di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, karena masing-masing golongan diberikan kebebasan untuk memilih sistem mana yang ingin dijalankan. Terdapat tiga sistem kewarisan yang eksis dan hidup di Indonesia hingga saat ini, yaitu hukum

⁸ Somawinata. *Ilmu Faraidh : Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, h. 70.; Fathurrahman, *IlmuWaris*. (Bandung: Al-Ma’arif, 2016) h 34.

⁹ Musthafa Dib al-Bugha, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajî*, 3th ed. (Damaskus: Darul Qalam, 2017) jilid 5. h. 68.

¹⁰ <https://elasimah.com/117952>

waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata/Barat (*Bugerlijk Wetbook*).¹¹ Dari ketiga sistem di atas, hukum waris Islam dan hukum waris adat adalah yang paling banyak dijalankan.

Suku Pekal adalah salah satu suku asli Bengkulu. Suku Pekal tersebar di wilayah utara Bengkulu, yaitu mulai dari Kecamatan Ketahun di kabupaten Bengkulu Utara hingga Kecamatan Ipuh di kabupaten Mukomuko. Secara geografis, Suku Pekal terbagi kepada dua bagian wilayah, yaitu kelompok yang bermukim di wilayah Ipuh dan sekitarnya (berdiam di kabupaten Mukomuko) dan yang bermukim di wilayah kecamatan Seblat, Ketahun dan sekitarnya (wilayah kabupaten Bengkulu Utara).

Pluralitas masyarakat, adat, budaya dan tradisinya sendiri-sendiri menumbuhkan praktik-praktik hukum adat yang berbeda. Begitu juga antara masyarakat Suku Pekal di kabupaten Mukomuko dengan yang bermukim di kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing memiliki sistem adat yang berbeda pula. Misalnya dalam hal sistem kekerabatan, masyarakat Suku Pekal di kabupaten Mukomuko menggunakan sistem kekerabatan *matrilineal* karena secara geografis lebih dekat dengan suku Mukomuko dan suku Minangkabau. Sedangkan masyarakat Suku Pekal di wilayah kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sistem kekerabatan *patrilinieal* akibat pengaruh dari suku terdekat, yaitu suku Rejang.

Dalam praktik kewarisannya, Suku Pekal tidak menerapkan ketentuan faraidh dalam membagikan harta warisan, melainkan dengan menggunakan hukum waris adat. Dimana teknik pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.¹²

Di samping itu, terdapat pula beberapa fenomena pewarisan yang berbeda dengan sistem kewarisan Islam. Sebagai contoh, dalam kewarisan

¹¹ M. Toha Abdurrahman. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 2017) h. 102.

¹² Afandi Rahman, *Tokoh masyarakat Suku Pekal*, wawancara tanggal 25 Oktober 2022.

Suku Pekal pihak perempuan dianggap sebagai pihak yang paling berjasa dalam keluarga (khususnya terhadap orang tua) dan memiliki tanggungjawab lebih besar daripada laki-laki. Misalnya ketika orang tua sakit atau sudah tua, yang berperan menjaga dan merawat orang tua adalah anak perempuan, khususnya anak perempuan bungsu. Peran ini tidak dipikul oleh anak laki-laki karena memiliki kesibukan sendiri sebagai kepala keluarga bagi keluarganya sehingga dianggap tidak memiliki cukup waktu untuk menjalankan peran tersebut. Sehingga kedua hal di atas menjadi alasan dimana pihak perempuan memperoleh bagian lebih banyak dan mendapatkan prioritas dalam pembagian harta warisan.¹³ Hal ini berbeda dengan ketentuan waris dalam al-Quran, dimana masing-masing ahli waris sudah ditentukan bagiannya.

Berkaitan dengan harta warisan, dalam adat Suku Pekal harta dibagi kepada dua macam, yaitu harta yang dibagi kepada ahli waris dan harta yang tidak dibagi. Pada masyarakat Suku Pekal di Kecamatan Ipuh, jenis harta peninggalan yang dibagi hanya harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta pemberian orang tua dikembalikan kepada orang tua pewaris.¹⁴ Sedangkan dalam Islam, yang menjadi harta warisan adalah semua harta yang menjadi hak milik pewaris tanpa membedakan sumber harta tersebut dan kepemilikan suatu benda yang sudah berpindah tangan, maka tidak dapat diambil kembali oleh pemilik asalnya.

Dalam hal pembagiannya, harta warisan seringkali dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris sebelum orang tua meninggal dunia. Sementara pada beberapa kasus apabila salah satunya meninggal dunia, harta warisan berada di bawah penguasaan orang tua yang masih hidup dan tidak dibagikan kepada anak-anak hingga keduanya meninggal dunia. Setelah keduanya meninggal dunia, barulah harta warisan dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan pembagian orang tuanya ketika masih hidup. Hal ini berbeda

¹³ Afandi Rahman, wawancara tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁴ Bustani Lahsi, *Tokoh masyarakat Desa Semundam*, wawancara tanggal 24 Oktober 2022.

dengan kewarisan Islam yang memandang pembagian harta warisan sebagai salah satu yang harus disegerakan pelaksanaannya ketika ada yang meninggal dunia.¹⁵

Berdasarkan temuan diatas diketahui bahwa ternyata praktik kewarisan Suku Pekal di Kecamatan Ipuh memiliki banyak keunikan bila dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam secara umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul: “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Suku Pekal Ditinjau Dari Konsep *al-Urf* (Studi Pada Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul pada Suku Pekal berkaitan dengan pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Teknik pembagian warisan masyarakat Suku Pekal tidak menerapkan hukum faraidh, melainkan dengan cara musyawarah.
2. Ahli waris perempuan (khususnya anak perempuan) cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan anak laki-laki karena dianggap sebagai pihak yang paling berjasa dalam keluarga (terutama dalam merawat orang tua) dan memiliki tanggungjawab lebih besar daripada laki-laki. Hal ini berbeda dengan ketentuan waris dalam al-Quran, dimana masing-masing ahli waris sudah ditentukan bagiannya.
3. Jenis harta peninggalan yang dibagi dalam masyarakat Suku Pekal di Kecamatan Ipuh hanya harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta pemberian orang tua dikembalikan kepada orang tua pewaris. Sedangkan dalam Islam, yang menjadi harta warisan adalah semua harta yang menjadi hak milik pewaris tanpa membedakan sumber harta tersebut.

¹⁵ Zukri Hakim, *Tokoh agama Suku Pekal*, wawancara tanggal 25 Oktober 2022.

4. Diantara harta peninggalan ada yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain, melainkan secara otomatis menjadi hak milik ahli waris tertentu, bahkan hak kepemilikannya dapat kembali kepada pemilik sebelumnya. Padahal dalam Islam, apabila kepemilikan suatu benda sudah berpindah tangan, maka tidak dapat diambil kembali oleh pemilik asalnya.
5. Harta warisan telah ditentukan bagiannya untuk masing-masing ahli waris (anak-anak pewaris) dan dibagikan kepada mereka semasa pewaris masih hidup. Sementara dalam Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
6. Harta warisan tidak diserahkan langsung kepada anak-anak pewaris, melainkan dimanfaatkan oleh istri pewaris terlebih dahulu. Harta tersebut diserahkan kepada anak-anak pewaris setelah istri pewaris meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan kewarisan Islam yang memandang pembagian harta warisan sebagai salah satu yang harus disegerakan pelaksanaannya ketika ada yang meninggal dunia.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari bias pada pembahasan, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Pekal di Kecamatan Ipuh.
2. Jenis harta peninggalan yang diwariskan.
3. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada Suku Pekal Kecamatan Ipuh?

2. Bagaimana praktik pembagian warisan pada Suku Pekal Kecamatan Ipuh ditinjau dari konsep *al-'urf*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan pada Suku Pekal di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada Suku Pekal di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ditinjau dari konsep *al-'urf*.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. **Kontribusi Teoretis:** Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum kewarisan dan sosio-budaya masyarakat Indonesia.
2. **Pemahaman Praktis:** Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum kewarisan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya, serta cara-cara menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.
3. **Rekomendasi Kebijakan:** Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan atau lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik mengenai kewarisan yang berkeadilan.
4. **Bahan Rujukan:** Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kewarisan, baik dalam konteks masyarakat suku Pekal maupun masyarakat lainnya di Indonesia.
5. **Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal kewarisan, serta mendorong praktik yang adil dan sesuai dengan syariat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu tentang topik penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagaimana berikut:

- BAB I, memuat Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II, memuat pembahasan tentang kewarisan dan konsep al-*'urf* dalam konstruksi hukum Islam. Berkaitan dengan kewarisan dibahas tentang pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, asas kewarisan Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembagian harta waris seperti rukun kewarisan, syarat pewarisan, penghalang pewarisan, hal-hal yang wajib ditunaikan sebelum pembagian harta warisan dan yang berhak mendapat warisan. Sedangkan mengenai *'urf* dibahas tentang pengertian *'urf*, perbedaan *'urf* dengan *'adah*, macam-macam *'urf* dan kedudukan *'urf* dalam hukum Islam.
- BAB III, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV, berisi tentang hasil penelitian mengenai praktik pembagian warisan pada Suku Pekal di Kecamatan Ipuh dan pembahasan mengenai praktik pembagian harta warisan pada Suku Pekal Kecamatan Ipuh ditinjau dari konsep al-*'urf*.
- BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya sekaligus merupakan jawaban dari masalah pokok yang dikemukakan. Pada bab ini juga berisi saran dalam menyikapi masalah yang diangkat dalam penelitian ini.